

Peran Mazhab Fikih dalam Pembentukan Hukum Islam Klasik dan Modern

Anwar Habibi Siregar

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

Alamat: Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Kota Padangsidempuan,
Provinsi Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi penulis: anwarhs@uinsyahada.ac.id

Abstract. *The school of jurisprudence has a crucial role in the formation of Islamic law, both in the classical and modern eras. In the classical period, schools of thought such as Hanafi, Maliki, Syafi'i, and Hanbali became the main basis for formulating Islamic law through a structured ijthad methodology. Each school of thought developed its own way of interpreting the Qur'an, Hadith, ijma', and qiyas, which then contributed to the diversity of Islamic law. In the modern era, the role of schools of jurisprudence remains relevant in responding to contemporary legal challenges, especially in economic, social, and technological issues. Islamic law reform in various Muslim countries often refers to the principles of these schools by adapting them to the national legal system. Therefore, the study of schools of jurisprudence not only contributes to the historical development of Islamic law but also serves as a foundation for formulating legal solutions that are adaptive to the dynamics of the times.*

Keywords: *Classical, Ijthad, Islamic Law, Modern, School of Jurisprudence.*

Abstrak. Mazhab fikih memiliki peran krusial dalam pembentukan hukum Islam, baik di masa klasik maupun era modern. Pada periode klasik, mazhab-mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menjadi pijakan utama dalam merumuskan hukum Islam melalui metodologi ijthad yang terstruktur. Setiap mazhab mengembangkan cara tersendiri dalam menafsirkan Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, yang kemudian berkontribusi pada keberagaman hukum Islam. Di era modern, peran mazhab fikih tetap relevan dalam menjawab tantangan hukum kontemporer, terutama dalam isu-isu ekonomi, sosial, dan teknologi. Reformasi hukum Islam di berbagai negara Muslim sering kali mengacu pada prinsip-prinsip dari mazhab fikih dengan menyesuaikannya dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, kajian tentang mazhab fikih tidak hanya berkontribusi terhadap perkembangan hukum Islam secara historis, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan solusi hukum yang adaptif terhadap dinamika zaman.

Kata Kunci: Klasik, Ijthad, Hukum Islam, Modern, Mazhab Fikih.

1. LATAR BELAKANG

Hukum Islam (*syariah*) merupakan sistem hukum yang kompleks dan multidimensional, lahir dari wahyu ilahi serta hasil ijthad para ulama (Ismail, 2020). Salah satu aspek krusial dalam pembentukan hukum Islam adalah keberadaan mazhab fikih, yakni aliran-aliran pemikiran hukum yang berkembang melalui proses dialektika ilmiah, sosial, dan historis. Sejak abad ke-2 Hijriyah, mazhab-mazhab fikih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memainkan peran sentral dalam mendefinisikan norma-norma hukum Islam yang aplikatif di tengah masyarakat. Mereka tidak hanya menjadi panduan normatif umat Islam dalam menjalani kehidupan religius, tetapi juga menjadi kerangka metodologis dalam menjawab problematika hukum kontemporer yang terus berkembang (Zalsabila & Haddade, 2023).

Pada masa klasik, peran mazhab fikih tampak dominan sebagai institusi otoritatif yang membentuk sistem hukum Islam melalui kegiatan ijtihad. Para imam mazhab menggunakan pendekatan tekstual dan rasional untuk mengolah sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber sekunder seperti ijma', qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan urf. Dalam konteks ini, mazhab fikih bukan hanya representasi otoritas keilmuan, tetapi juga penanda lahirnya pluralitas hukum Islam yang tetap berada dalam kerangka Syariah (Rachmatulloh, 2021). Pluralitas ini memungkinkan umat Islam memiliki beragam pilihan hukum yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan kondisi sosio-kultural masing-masing. Namun, dalam perjalanan sejarah, dinamika sosial, politik, dan globalisasi membawa pengaruh signifikan terhadap eksistensi dan relevansi mazhab fikih. Tantangan modernitas, seperti negara-bangsa, sistem hukum positif, HAM, demokrasi, dan perkembangan teknologi, menuntut reinterpretasi terhadap teks dan hukum Islam. Di sinilah relevansi mazhab fikih kembali diuji. Di satu sisi, mazhab fikih klasik menyediakan basis epistemologis dan metodologis yang kuat. Di sisi lain, dibutuhkan revitalisasi pendekatan agar fikih tetap responsif dan kontekstual tanpa kehilangan integritas syariahnya (Sanusi, 2021).

Mazhab fikih merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembentukan hukum Islam yang berkembang sejak masa klasik hingga era modern. Keberagaman mazhab dalam Islam, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, mencerminkan kekayaan pemikiran hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Masing-masing mazhab memiliki metodologi ijtihad yang berbeda dalam memahami dan merumuskan hukum, sehingga menghasilkan variasi pendapat yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Keberadaan mazhab fikih ini menjadi pilar utama dalam penyusunan hukum Islam yang bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi sosial dan budaya di setiap wilayah Muslim.

Dalam perkembangan sejarah, hukum Islam terus mengalami transformasi seiring dengan perubahan zaman. Pada era klasik, mazhab fikih berkontribusi dalam membangun sistem hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Di era modern, mazhab fikih tetap menjadi rujukan dalam penyusunan regulasi hukum di berbagai negara Muslim, meskipun sering dikombinasikan dengan sistem hukum nasional yang bersifat positif. Tantangan modern, seperti perkembangan teknologi, ekonomi Islam, dan hak asasi manusia, mendorong para ulama untuk menggali kembali prinsip-prinsip mazhab dalam menjawab permasalahan kontemporer (Abubakar & Irham, 2025).

Kajian tentang peran mazhab fikih dalam pembentukan hukum Islam menjadi semakin relevan dalam melihat bagaimana hukum Islam dapat tetap dinamis tanpa kehilangan esensinya. Dengan memahami peran mazhab fikih, dapat ditemukan keseimbangan antara tradisi dan inovasi dalam penerapan hukum Islam di dunia modern. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran mazhab fikih dalam pembentukan hukum Islam dari masa klasik hingga era kontemporer serta bagaimana relevansinya dalam menghadapi tantangan hukum di era globalisasi (Hutagalung & Gloriawati, 2023).

Urgensi kajian tentang peran mazhab fikih dalam pembentukan hukum Islam klasik dan modern terletak pada kebutuhan mendesak umat Islam untuk memahami dinamika historis dan kontemporer dalam konstruksi hukum syariah. Di tengah realitas global yang terus berubah seperti perkembangan teknologi, hak asasi manusia, pluralitas hukum, dan tuntutan keadilan sosial diperlukan pemahaman mendalam mengenai bagaimana mazhab fikih dapat tetap relevan sebagai instrumen ijtihad yang solutif dan kontekstual. Selain itu, banyak negara muslim kini berada pada persimpangan antara hukum positif modern dan warisan hukum Islam klasik, sehingga kajian ini penting untuk menjembatani ketegangan epistemologis dan praktis antara keduanya. Novelty dari kajian ini terletak pada pendekatan komparatif-historis dan kontekstual yang tidak hanya menelusuri kontribusi mazhab fikih dalam formasi hukum Islam klasik, tetapi juga menganalisis transformasi metodologis dan aplikatifnya dalam era modern. Berbeda dari studi sebelumnya yang cenderung memisahkan antara masa klasik dan kontemporer, kajian ini menawarkan benang merah kontinuitas peran mazhab fikih sekaligus kritik terhadap stagnasi pemikiran hukum Islam. Dengan demikian, kajian ini memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan terhadap pengembangan fikih yang adaptif, responsif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa melepaskan akar keilmuannya dalam tradisi Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka (library research) (Sugiyono, 2022), dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji peran mazhab fikih dalam pembentukan hukum Islam klasik dan modern. Data yang digunakan berasal dari sumber-sumber primer, seperti kitab-kitab fikih klasik (*Al-Muwatta'*, *Al-Umm*, *Al-Mabsut*, *Al-Mughni*), serta tafsir Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber sekunder berupa buku, jurnal akademik, dan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan dengan menelusuri perkembangan metodologi ijtihad dalam mazhab fikih serta bagaimana prinsip-prinsipnya diadaptasi dalam sistem hukum Islam kontemporer. Pendekatan historis juga digunakan untuk memahami

evolusi pemikiran hukum Islam dalam merespons tantangan sosial dan teknologi di era modern. Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana mazhab fikih tetap relevan dalam dinamika hukum Islam sepanjang sejarah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Mazhab Fikih Dalam Pembentukan Hukum Islam Pada Era Klasik

Mazhab fikih memiliki peran fundamental dalam pembentukan hukum Islam pada era klasik. Sejak abad ke-8 Masehi, berbagai mazhab muncul sebagai respons terhadap kebutuhan umat Islam dalam memahami dan menerapkan syariat secara kontekstual. Mazhab-mazhab ini menjadi sistem hukum yang digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, mencakup ibadah, muamalah, dan lainnya dalam sistem peradilan Islam. Keberagaman dalam metode *ijtihad* yang digunakan oleh para imam mazhab melahirkan sistem hukum yang fleksibel namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam (Pakarti & Farid, 2025).

1. Lahirnya Mazhab Fikih dan Peranannya dalam Hukum Islam

Mazhab fikih berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan umat Islam akan sistem hukum yang terstruktur dan terorganisasi pasca wafatnya Rasulullah SAW. Dalam situasi di mana wahyu telah berhenti turun, umat Islam memerlukan pedoman hukum yang dapat mengarahkan kehidupan sosial, politik, dan ibadah mereka. Para ulama dan mujtahid kemudian tampil sebagai tokoh sentral dalam merumuskan hukum Islam melalui proses *ijtihad*, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, *ijma'* (kesepakatan ulama), dan *qiyas* (analogi). Proses *ijtihad* ini tidak bersifat seragam, melainkan berkembang sesuai dengan latar belakang sosial, geografis, dan metodologis para ulama, yang akhirnya memunculkan empat mazhab fikih utama dalam tradisi Islam Sunni. Pertama, Mazhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah (699–767 M) dikenal sebagai mazhab yang rasional dengan menekankan penggunaan *qiyas* dan *istihsan*. Mazhab ini menjadi dasar hukum dalam Kekhalifahan Abbasiyah dan kemudian diadopsi secara luas oleh Kesultanan Utsmani. Kedua, Mazhab Maliki yang dipelopori oleh Imam Malik bin Anas (711–795 M) sangat menghargai praktik masyarakat Madinah sebagai bentuk tradisi Nabi yang hidup, menjadikan 'amal ahl al-Madinah sebagai sumber hukum yang kuat. Ketiga, Mazhab Syafi'i yang didirikan oleh Imam Asy-Syafi'i (767–820 M) dikenal dengan pengembangan metodologi ushul fikih yang sistematis dan logis, mengkombinasikan nash dan rasionalitas dalam kerangka hukum yang baku. Mazhab ini berpengaruh besar di wilayah Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Keempat, Mazhab Hanbali yang diasuh oleh Imam Ahmad bin Hanbal (780–855 M) menekankan dominasi Hadis dalam seluruh aspek hukum dan bersikap konservatif dalam penggunaan metode analogi. Mazhab ini kemudian berkembang menjadi dasar bagi banyak

prinsip hukum di wilayah Semenanjung Arab, khususnya Arab Saudi. Keempat mazhab tersebut tidak hanya mencerminkan dinamika intelektual umat Islam, tetapi juga membentuk kerangka hukum yang menjadi fondasi utama dalam sistem peradilan Islam klasik, serta memengaruhi pembentukan hukum Islam modern hingga saat ini.

2. Peran Mazhab Fikih dalam Legislasi Islam Klasik

Mazhab fikih memainkan peran besar dalam membentuk sistem hukum Islam yang diterapkan di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Pada masa Kekhalifahan Abbasiyah, mazhab Hanafi menjadi rujukan utama dalam sistem peradilan karena fleksibilitasnya dalam menggunakan nalar hukum. Sementara itu, mazhab Maliki lebih dominan di wilayah Afrika Utara, terutama dalam hukum keluarga dan perdagangan. Selain itu, pada masa Dinasti Utsmani, sistem peradilan Islam mengalami kodifikasi berdasarkan mazhab Hanafi. Salah satu contoh nyatanya yaitu *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah*, sebuah kodifikasi pertama dalam hukum Islam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip fikih Hanafi dan digunakan sebagai hukum resmi di wilayah Kekhalifahan Utsmani (Khufaya et al., 2021).

3. Metode Ijtihad dalam Pembentukan Hukum Islam

Setiap mazhab memiliki metode *ijtihad* yang berbeda dalam memahami dan menetapkan hukum Islam. Mazhab Hanafi lebih mengutamakan *qiyas* dan *istihsan*, sementara mazhab Maliki lebih menekankan *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum). Mazhab Syafi'i membangun metodologi *ushul fikih* yang sistematis, sedangkan mazhab Hanbali lebih berpegang teguh pada Hadis (Gunawan, 2023). Keberagaman dalam metode ini memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam di berbagai wilayah dan kondisi sosial yang berbeda. Hal ini membuat hukum Islam tetap fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

4. Kontribusi Mazhab Fikih dalam Pengembangan Ilmu Hukum Islam

Mazhab fikih tidak hanya memainkan peran sentral dalam pembentukan hukum Islam secara praktis di tengah masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu hukum Islam secara akademik. Peran ini tercermin dari munculnya karya-karya ilmiah yang monumental, yang hingga kini menjadi rujukan utama dalam studi fikih dan ushul fikih di berbagai lembaga pendidikan Islam. Dalam tradisi Mazhab Hanafi, salah satu karya besar yang patut dicatat adalah *Al-Mabsut*, karya Imam Al-Sarakhsi, yang dikenal karena kedalaman analisisnya dan cakupannya yang luas dalam berbagai permasalahan hukum. Dari Mazhab Maliki, karya *Al-Mudawwanah* yang ditulis oleh Imam Sahnun, merekam pandangan-pandangan hukum dari Imam Malik dan murid-muridnya, sekaligus merepresentasikan praktik hukum masyarakat Madinah secara otentik. Sementara itu, Mazhab Syafi'i memiliki karya

monumental *Al-Umm* yang ditulis langsung oleh pendiri mazhabnya, Imam Asy-Syafi'i. Kitab ini bukan hanya menjadi pedoman hukum, tetapi juga memperkenalkan sistematika ushul fikih yang logis dan metodologis. Adapun Mazhab Hanbali memiliki *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, yang membahas fikih perbandingan dengan pendekatan yang luas dan mendalam, menjadikannya referensi penting bagi para pelajar dan peneliti hukum Islam. Keempat karya ini telah membentuk fondasi keilmuan dalam pendidikan hukum Islam klasik dan terus diajarkan hingga kini di pesantren, madrasah, dan fakultas syariah di berbagai belahan dunia Islam. Keberlangsungan karya-karya tersebut menunjukkan bahwa mazhab fikih tidak hanya menjadi instrumen normatif, tetapi juga bagian integral dari tradisi intelektual Islam yang hidup dan terus berkembang.

Metodologi Ijtihad yang Dikembangkan oleh Mazhab-Mazhab Fikih dalam Memahami dan Menetapkan Hukum Islam

Ijtihad merupakan proses intelektual yang dilakukan oleh ulama dalam menetapkan hukum Islam berdasarkan sumber-sumber syariah. Dalam sejarah hukum Islam, mazhab-mazhab fikih mengembangkan metodologi *ijtihad* yang berbeda. Dalam menafsirkan dan mengimplementasikan hukum Islam, terdapat perbedaan yang muncul akibat beragam pendekatan terhadap Al-Qur'an, Hadis, *ijma'* (kesepakatan ulama), dan *qiyas* (analogi). Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali masing-masing mengembangkan metode *ijtihad* yang unik, sehingga hukum Islam tetap adaptif dan sesuai dengan perkembangan zaman (Agus Mahfuddin, 2021).

1. Metode Ijtihad dalam Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi, yang diasaskan oleh Imam Abu Hanifah (699–767 M), merupakan salah satu mazhab fikih yang paling awal muncul dan dikenal luas karena pendekatan rasionalnya dalam menetapkan hukum. Karakteristik utama dari mazhab ini terletak pada metodologi *ijtihad* yang mengedepankan *ra'yu* (pendapat akal) dan pemikiran hukum yang sistematis serta fleksibel. Dalam menetapkan hukum, Mazhab Hanafi mengutamakan Al-Qur'an sebagai sumber utama, diikuti oleh Hadis, dengan catatan bahwa hadis yang digunakan harus memiliki tingkat keautentikan tinggi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip rasional, terutama *qiyas*. Imam Abu Hanifah sendiri dikenal cukup selektif dalam menerima Hadis, terutama jika hadis tersebut tidak mutawatir atau memiliki pertentangan dengan dalil rasional. Selain Al-Qur'an dan Hadis, Mazhab Hanafi juga mengakui *ijma'* (kesepakatan ulama) sebagai sumber hukum yang otoritatif, dan menjadikan *qiyas* (analogi) sebagai alat utama untuk menafsirkan hukum ketika tidak ditemukan dalil eksplisit. Salah satu ciri khas mazhab ini adalah penggunaan *istihsan*, yakni preferensi hukum untuk mengesampingkan

qiyas dalam kasus tertentu demi mewujudkan keadilan substantif. Pendekatan ini memberikan ruang bagi fleksibilitas dan adaptasi hukum terhadap konteks sosial yang berbeda, tanpa keluar dari prinsip-prinsip dasar syariah. Dalam praktiknya, metode ini menjadikan Mazhab Hanafi sangat sesuai diterapkan dalam sistem pemerintahan Islam klasik, seperti Kekhalifahan Abbasiyah dan kemudian Kesultanan Utsmani, yang memerlukan sistem hukum yang bisa mengakomodasi kompleksitas masyarakat urban dan multikultural. Dengan demikian, Mazhab Hanafi tidak hanya berperan penting dalam kodifikasi hukum Islam pada masa awal, tetapi juga menunjukkan kemampuan hukum Islam untuk merespons dinamika zaman secara rasional dan aplikatif (Makmun et al., 2022).

2. Metode Ijtihad dalam Mazhab Maliki

Mazhab Maliki, yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas (711–795 M), merupakan salah satu mazhab fikih besar dalam Islam Sunni yang menonjol karena kekuatan tradisi lokal dan kontekstualitas pendekatannya. Salah satu ciri khas yang paling menonjol dari Mazhab Maliki adalah penggunaan *'amal ahlul Madinah* (praktik masyarakat Madinah) sebagai sumber hukum yang penting dan otoritatif. Imam Malik memandang bahwa praktik masyarakat Madinah merupakan cerminan langsung dari Sunnah Nabi, karena Madinah adalah tempat tinggal dan pusat aktivitas Rasulullah SAW serta para sahabatnya. Dengan demikian, konsensus praktik masyarakat Madinah dianggap sebagai bentuk *ijma' amali* (konsensus praktis) yang memiliki kedudukan tinggi dalam penetapan hukum.

Metode ijtihad dalam mazhab ini mencakup beberapa pendekatan utama. Pertama, Al-Qur'an tetap menjadi sumber hukum utama yang tidak dapat ditinggalkan. Kedua, Hadis diterima dengan kehati-hatian, khususnya jika bertentangan dengan praktik masyarakat Madinah atau tidak mencapai derajat mutawatir. Imam Malik lebih mengutamakan hadis yang telah diamalkan secara turun-temurun di Madinah daripada hadis yang hanya diriwayatkan oleh perorangan. Ketiga, *ijma'* atau kesepakatan para ulama digunakan sebagai dasar kuat dalam pengambilan keputusan hukum. Keempat, *qiyas* (analogi) diterapkan bila tidak ditemukan dalil eksplisit dari Al-Qur'an dan Hadis. Namun, bila *qiyas* dianggap menghasilkan ketidakadilan dalam konteks tertentu, maka digunakan *istihsan*, yaitu preferensi hukum yang mengedepankan prinsip kemaslahatan dan keadilan substansial.

Pendekatan metodologis Mazhab Maliki yang menekankan keseimbangan antara teks dan konteks menjadikannya mazhab yang adaptif terhadap realitas sosial masyarakat. Karakter kontekstual ini membuat Mazhab Maliki sangat cocok diterapkan di wilayah-wilayah yang memiliki latar belakang budaya dan sosial yang beragam, seperti Afrika Utara dan Andalusia. Fleksibilitas dalam penggunaan *'amal* dan *istihsan* menunjukkan bahwa Mazhab Maliki sangat

peduli pada keadilan praktis, bukan hanya kepatuhan literal terhadap teks. Oleh karena itu, mazhab ini berkontribusi besar dalam memperkaya khazanah hukum Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga realistis dan responsif terhadap perubahan zaman.

3. Metode Ijtihad dalam Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i, yang didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i (767–820 M), terkenal sebagai mazhab yang memiliki pendekatan sistematis dalam penetapan **hukum Islam**. Imam Syafi'i merumuskan metodologi *ushul fikih* yang kemudian menjadi acuan dalam praktik *ijtihad* Islam. Mazhab Hanbali, yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal (780–855 M), dikenal sebagai mazhab yang sangat tekstual dan konservatif dalam menetapkan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam mazhab ini menekankan loyalitas yang kuat terhadap nash, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, serta kehati-hatian yang tinggi dalam menggunakan metode rasional seperti qiyas. Dalam metodologi ijtihadnya, Mazhab Hanbali menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum yang tidak bisa digantikan oleh metode apapun. Hadis menjadi sumber kedua yang sangat penting, dan Imam Ahmad dikenal dengan kepakarannya dalam ilmu Hadis serta ketegasannya dalam menolak riwayat yang tidak sahih. Mazhab ini hanya menerima Hadis yang sahih secara ketat, dan mengutamakan Hadis yang bersifat marfu' dan muttasil (bersambung sanadnya) daripada pendapat akal atau hasil analogi.

Ijma' juga diterima dalam mazhab Hanbali, namun secara khusus hanya ijma' sahabat yang dianggap sahih dan otoritatif. Ijma' yang terjadi setelah generasi sahabat dipandang dengan skeptis karena dianggap sulit diverifikasi secara mutlak. Qiyas digunakan sebagai metode terakhir jika tidak ditemukan dalil eksplisit dari Al-Qur'an, Hadis, atau ijma', dan penerapannya sangat dibatasi agar tidak bertentangan dengan semangat nash. Dalam menggunakan qiyas, Mazhab Hanbali menekankan pentingnya kesamaan 'illah (sebab hukum) dan tujuan syariah secara ketat, sehingga tidak membuka peluang luas untuk inovasi hukum di luar teks. Pendekatan metodologis ini menjadikan Mazhab Hanbali sangat berhati-hati dalam merespons perubahan sosial dan hukum, serta lebih kaku dibandingkan mazhab-mazhab lainnya dalam menerima metode-metode seperti istihsan atau maslahah. Namun demikian, karakter tekstual dan ketegasan Mazhab Hanbali dalam menjaga kemurnian sumber hukum membuatnya menjadi rujukan penting dalam wacana *salafiyah* dan menjadi basis utama dalam sistem hukum di Arab Saudi. Mazhab ini menunjukkan bagaimana komitmen terhadap teks dapat membentuk struktur hukum yang kuat dan kokoh, meskipun memiliki tantangan tersendiri dalam menjawab kompleksitas dunia modern.

Mazhab Syafi'i menolak *istihsan* dan *maslahah mursalah* jika tidak memiliki dasar dalam *nash*. Metode ini menjadikan Mazhab Syafi'i lebih konservatif dibandingkan mazhab lainnya, tetapi juga sangat sistematis dalam penyusunan hukum Islam.

4. Metode Ijtihad dalam Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali, yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal (780–855 M), dikenal sebagai mazhab yang berorientasi pada teks dan sangat berpegang teguh pada Hadis. Pendekatan *ijtihad* dalam mazhab ini mencakup:

- a. Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum.
- b. Hadis, dengan menerima semua hadis sahih tanpa mempertimbangkan aspek rasionalitas seperti dalam Mazhab Hanafi.
- c. Ijma', tetapi lebih selektif dalam penerimaannya, terutama *ijma'* yang terjadi setelah masa sahabat.
- d. Pendapat sahabat, digunakan sebagai sumber hukum sekunder jika tidak terdapat dalil dari Al-Qur'an atau Hadis.
- e. Qiyas, namun digunakan secara terbatas.
- f. Istishab, yaitu mempertahankan hukum yang berlaku sampai ada dalil yang menunjukkan perubahan.

Pendekatan ini menjadikan Mazhab Hanbali sebagai mazhab yang paling ketat dalam penerapan hukum Islam dan sering menjadi dasar bagi pemikiran Salafi (Anna, 2022).

Relevansi Metodologi Ijtihad dalam Hukum Islam Kontemporer

Metodologi *ijtihad* yang dikembangkan oleh mazhab-mazhab fikih masih relevan dalam menjawab tantangan syariat Islam modern. Dalam ranah hukum Islam kontemporer, metode *maslahah mursalah* dari Mazhab Maliki sering digunakan dalam hukum ekonomi Islam, sementara *istihsan* dari Mazhab Hanafi diterapkan dalam hukum perbankan syariah. Selain itu, metodologi *qiyas* dari Mazhab Syafi'i sering digunakan dalam penetapan hukum Islam yang berkaitan dengan teknologi dan medis, seperti hukum transplantasi organ dan rekayasa genetika (Nurdin et al., 2022).

Dengan demikian, pemahaman terhadap metodologi *ijtihad* dalam mazhab fikih menjadi sangat penting bagi ulama dan praktisi hukum Islam dalam merumuskan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah namun tetap adaptif terhadap perubahan zaman.

Relevansi Mazhab Fikih dalam Menjawab Tantangan Hukum Islam di Era Modern

Hukum Islam terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Mazhab fikih yang berkembang pada era klasik masih memiliki pengaruh besar dalam pembentukan dan penerapan hukum Islam di era modern.

Berbagai tantangan seperti hukum ekonomi syariah, hak asasi manusia, bioetika, serta perkembangan teknologi membutuhkan respons yang relevan dari hukum Islam. Oleh karena itu, kajian terhadap relevansi mazhab fikih dalam menjawab tantangan modern menjadi penting agar hukum Islam tetap adaptif tanpa kehilangan prinsip dasarnya (Sari & Juanda, 2025).

1. Fleksibilitas Mazhab dalam Konteks Modern

Mazhab fikih tidak hanya berfungsi sebagai sistem hukum yang bersifat tekstual, tetapi juga memiliki fleksibilitas dalam penerapannya. Pendekatan dalam berbagai mazhab, seperti *istihsan* (preferensi hukum dalam Mazhab Hanafi), *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum dalam Mazhab Maliki), dan *qiyas* (analogi dalam Mazhab Syafi'i), memungkinkan hukum Islam untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Di era modern, metode-metode ini sering digunakan dalam fatwa-fatwa kontemporer terkait perbankan syariah, hukum keluarga, serta regulasi terhadap inovasi medis seperti transplantasi organ dan rekayasa genetika (S. Anwar et al., 2023).

2. Penerapan Mazhab Fikih dalam Hukum Islam Kontemporer

Beberapa aspek hukum Islam di era modern yang masih sangat dipengaruhi oleh mazhab fikih antara lain:

- a. Hukum Ekonomi Islam: Prinsip-prinsip dari Mazhab Hanafi dan Maliki banyak diterapkan dalam sistem perbankan syariah dan keuangan Islam, seperti penerapan *ijarah* (sewa-menyewa) dan *mudharabah* (kemitraan bisnis).
- b. Hukum Keluarga Islam: Mazhab Syafi'i dijadikan sebagai acuan utama dalam aturan perkawinan dan waris di berbagai negara Asia Tenggara, seperti Indonesia dan Malaysia.
- c. Teknologi dan Bioetika: Mazhab Hanbali, yang lebih ketat dalam penggunaan Hadis, menjadi rujukan dalam berbagai fatwa terkait penggunaan teknologi dalam bidang medis, seperti hukum bayi tabung dan kloning manusia (Fathul Muin, Miswanto, 2022).

Mazhab fikih berperan penting dalam membentuk regulasi hukum di berbagai negara Muslim. Misalnya, di Mesir, hukum keluarga Islam masih banyak mengacu pada mazhab Hanafi, sedangkan di Arab Saudi, hukum Islam berbasis mazhab Hanbali diterapkan dalam system peradilan negara. Dalam hal ini, Al-Qur'an menekankan bahwa hukum Islam harus berlandaskan wahyu yang telah diturunkan oleh Allah:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

"Kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an dengan kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya serta menjadi penjaga bagi kitab-kitab tersebut. Oleh karena itu, putuskanlah perkara di antara mereka berdasarkan apa yang telah Allah turunkan, dan janganlah mengikuti keinginan mereka dengan mengabaikan kebenaran yang telah datang kepadamu." (QS. Al-Ma'idah: 48)

Ayat ini menekankan bahwa dalam menetapkan hukum, umat Islam wajib berpedoman pada aturan yang Allah wahyukan dalam Al-Qur'an serta diperjelas melalui Hadis. Mazhab fikih berperan sebagai alat untuk menafsirkan dan mengimplementasikan hukum Islam dalam berbagai situasi kehidupan, sehingga dapat tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman (HANAFI, 2021).

Selain itu, Rasulullah ﷺ juga memberikan panduan dalam berijtihad melalui sabdanya: *"Jika seorang hakim menetapkan hukum dan berijtihad, lalu benar, maka ia mendapatkan dua pahala. Jika ia menetapkan hukum dan berijtihad, lalu salah, maka ia tetap mendapatkan satu pahala."* (HR. Tirmidzi No. 1322 & Abu Dawud No. 3592)

Hadis ini menunjukkan bahwa ijtihad dalam menetapkan hukum, termasuk yang dilakukan oleh mazhab-mazhab fikih, adalah bagian dari upaya mencari keadilan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penerapan mazhab fikih dalam berbagai aspek hukum Islam kontemporer tidak hanya penting, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip dasar syariah yang menekankan kemaslahatan dan keadilan bagi umat manusia (Achmadjais, 2023).

3. Tantangan dan Solusi Mazhab Fikih di Era Modern

Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan mazhab fikih di era modern meliputi:

- a. **Globalisasi dan Westernisasi:** Banyak negara Muslim yang mengadopsi sistem hukum sekuler, yang menyebabkan benturan antara hukum Islam dan hukum positif.
- b. **Perubahan Sosial dan Gaya Hidup:** Perkembangan gaya hidup modern menuntut hukum Islam untuk memberikan jawaban terhadap isu-isu seperti gender, kebebasan individu, dan hak asasi manusia.
- c. **Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi:** Munculnya permasalahan baru seperti keabsahan pernikahan online, hukum mata uang digital (crypto), serta etika penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam hukum Islam masih memerlukan kajian mendalam dalam perspektif fikih (Mustofa, 2023).

Sebagai solusi, metode ijtihad modern seperti **maqashid syariah** (tujuan utama syariah) mulai digunakan untuk memberikan pendekatan hukum yang lebih relevan. Konsep ini menekankan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan umat, sehingga hukum

Islam tetap sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamentalnya (Riadi A, Harnida, M, 2021).

Peran Mazhab Fikih Dalam Reformasi Hukum Islam di Berbagai Negara Muslim

Mazhab fikih memainkan peran penting dalam reformasi hukum Islam di berbagai negeri Muslim. Seiring dengan perkembangan zaman dan modernisasi sistem hukum, banyak negara-negara Muslim yang mereformasi hukum Islam dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip fikih yang telah dikodifikasi dalam berbagai mazhab. Reformasi ini terjadi dalam berbagai aspek hukum, terutama dalam hukum keluarga, ekonomi, dan peradilan. Negara-negara seperti Mesir, Turki, Arab Saudi, dan Indonesia telah melakukan berbagai adaptasi hukum Islam agar tetap relevan dalam sistem hukum nasional mereka.

Dalam konteks ini, prinsip reformasi hukum Islam sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman, patuhilah Allah, Rasul-Nya, serta para pemimpin di antara kalian. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Hal ini lebih baik bagi kalian dan memiliki akibat yang lebih baik." (QS. An-Nisa: 59)

Ayat ini menekankan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan hukum, umat Islam dianjurkan untuk merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah, serta menaati keputusan ulil amri (pemimpin) dalam menetapkan kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini mencerminkan pentingnya reformasi hukum Islam yang berbasis pada ijtihad ulama dan adaptasi terhadap kondisi sosial masyarakat (Amri, 2019).

4. Reformasi Hukum Islam Berbasis Mazhab di Negara-Negara Muslim

Setiap negara Muslim menerapkan pendekatan yang beragam dalam reformasi hukum Islam, tergantung pada mazhab yang dianut mayoritas penduduknya serta sistem hukum yang diterapkan. Berikut adalah beberapa contoh negara yang melakukan reformasi hukum Islam dengan pengaruh kuat dari mazhab fikih:

- a. Mesir: Reformasi hukum Islam di Mesir banyak mengacu pada mazhab Hanafi dan Syafi'i. Hukum keluarga di Mesir mengalami kodifikasi yang mengadopsi prinsip-prinsip dari kedua mazhab ini, dengan beberapa adaptasi berdasarkan maqashid syariah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern (Maros & Juniar, 2022).

- b. Turki: Negara ini telah mengalami sekularisasi hukum sejak era Mustafa Kemal Atatürk. Meskipun sistem hukum Turki saat ini lebih sekuler, pengaruh mazhab Hanafi tetap terlihat dalam beberapa aspek hukum keluarga dan waris. Beberapa aturan fikih telah disesuaikan dengan standar hukum modern yang lebih berbasis pada kesetaraan gender dan hak asasi manusia.
- c. Arab Saudi: Arab Saudi menerapkan hukum Islam berbasis mazhab Hanbali. Sistem peradilan di negara ini tetap mengacu pada fikih Hanbali tanpa banyak perubahan, terutama dalam aspek pidana dan perdata. Namun, beberapa reformasi dilakukan dalam hukum keluarga dan ekonomi untuk menyesuaikan dengan kondisi globalisasi, seperti pemberian hak lebih besar bagi perempuan dalam bidang sosial dan ekonomi.
- d. Indonesia: Reformasi hukum Islam di Indonesia lebih fleksibel karena mengakomodasi berbagai mazhab, meskipun Mazhab Syafi'i dijadikan sebagai acuan utama dalam hukum keluarga serta sistem peradilan agama. Pembaruan hukum Islam di Indonesia tercermin dalam penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berfungsi sebagai pedoman bagi pengadilan agama dalam menangani kasus perkawinan, waris, dan perwakafan.

5. Faktor Pendorong Reformasi Hukum Islam

Beberapa faktor yang mendorong reformasi hukum Islam di berbagai negara Muslim meliputi:

- a. Globalisasi dan Modernisasi: Negara-negara Muslim semakin terhubung dengan sistem hukum internasional, yang mendorong adaptasi hukum Islam agar sesuai dengan standar hukum global.
- b. Perkembangan Sosial dan Hak Asasi Manusia: Isu kesetaraan gender, hak perempuan dalam hukum keluarga, serta perlindungan anak menjadi faktor utama dalam reformasi hukum Islam.
- c. Kemajuan Ekonomi dan Teknologi: Perkembangan sistem perbankan syariah dan regulasi ekonomi Islam memerlukan penyesuaian hukum Islam agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar global (Umah & Baroroh, 2022).

6. Tantangan dalam Reformasi Hukum Islam

Meskipun banyak negara Muslim telah melakukan reformasi hukum Islam, masih ada berbagai tantangan yang perlu diatasi, di antaranya:

- a. Ketidakseragaman Mazhab: Setiap negara memiliki kecenderungan mazhab yang berbeda, sehingga menyulitkan kodifikasi hukum Islam yang seragam di dunia Muslim.

- b. Pertentangan antara Hukum Islam dan Hukum Negara: Beberapa aturan hukum Islam dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum modern, seperti hukum sekuler di Turki dan beberapa negara Eropa yang memiliki komunitas Muslim besar.
- c. Resistensi dari Kelompok Konservatif: Kelompok yang berpegang teguh pada fikih klasik sering kali menolak perubahan atau reinterpretasi hukum Islam yang lebih fleksibel (Zayyadi, 2020).

Adaptasi Mazhab Fikih dengan IPTEK Menuju Hukum Islam Kontemporer

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan transformasi signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam ranah hukum Islam. Seiring dengan itu, mazhab fikih harus mampu beradaptasi supaya tetap sesuai dengan perkembangan zaman dan mampu menawarkan solusi bagi tantangan hukum modern. Meskipun mazhab fikih berkembang pada masa klasik, metodologi ijtihad yang digunakan oleh para ulama memastikan hukum Islam tetap adaptif dan fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan perubahan zaman (Rakhmawan Suherli et al., 2024).

1. Fleksibilitas Mazhab Fikih dalam Menjawab Tantangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Mazhab fikih memiliki berbagai metode istinbath (penetapan hukum) yang memungkinkan para ulama untuk mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa konsep yang mendukung fleksibilitas mazhab dalam hukum Islam kontemporer antara lain:

- a. Maslahah Mursalah: Prinsip ini digunakan dalam mazhab Maliki untuk menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umum. Konsep ini sering digunakan dalam pengembangan regulasi keuangan Islam, seperti perbankan syariah dan investasi berbasis syariah.
- b. Istihsan: Dalam mazhab Hanafi, konsep istihsan memungkinkan adanya pengecualian dari kaidah umum demi mencapai keadilan yang lebih baik. Prinsip ini sering diterapkan dalam hukum medis Islam, seperti hukum transplantasi organ dan rekayasa genetika.
- c. Sadd Adz-Dzari'ah: Mazhab Hanbali menggunakan prinsip ini untuk mencegah tindakan yang dapat menimbulkan mudarat di kemudian hari. Konsep ini sangat relevan dalam pengaturan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan teknologi digital dalam kehidupan Muslim modern (Haeba et al., 2024).

Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, mazhab fikih dapat memberikan jawaban yang relevan terhadap berbagai tantangan teknologi yang belum ada pada masa klasik.

2. Implementasi Mazhab Fikih dalam Isu Teknologi dan Ilmu Pengetahuan Kontemporer

Beberapa contoh penerapan mazhab fikih dalam menghadapi tantangan teknologi dan ilmu pengetahuan di era modern meliputi:

a. Hukum Ekonomi dan Keuangan Islam

Sistem keuangan Islam terus berkembang, dengan munculnya produk-produk keuangan berbasis syariah seperti cryptocurrency halal, perbankan digital Islam, dan asuransi syariah (takaful). Mazhab Hanafi dan Maliki berperan besar dalam mengadaptasi prinsip-prinsip keuangan Islam agar sesuai dengan kebutuhan modern.

b. Bioetika dan Kesehatan

Hukum Islam telah menghadapi tantangan baru dalam bidang kesehatan, termasuk hukum transplantasi organ, fertilisasi in vitro (bayi tabung), dan rekayasa genetika. Mazhab Syafi'i dan Hanbali mengembangkan pendekatan berbasis maqashid syariah untuk menentukan hukum tindakan medis berdasarkan tingkat kemaslahatan dan kebutuhan darurat.

c. Hukum Digital dan Teknologi Informasi

Isu-isu seperti hukum transaksi online, e-commerce berbasis syariah, dan fatwa terkait media sosial menjadi perhatian dalam hukum Islam kontemporer. Mazhab Maliki dan Hanafi telah mengembangkan prinsip-prinsip fiqih muamalah yang relevan dengan transaksi digital modern, memungkinkan regulasi e-commerce syariah sesuai dengan hukum Islam (A. Anwar et al., 2023).

d. Artificial Intelligence (AI) dan Etika Teknologi

AI dan teknologi robotik menimbulkan pertanyaan baru terkait hukum kepemilikan, tanggung jawab, serta penggunaan AI dalam ibadah dan transaksi ekonomi. Prinsip *qiyas* dari mazhab Syafi'i sering digunakan untuk mencari analogi hukum dalam menetapkan aturan terhadap fenomena baru ini (Muhammad Najib, 2024).

3. Tantangan dalam Adaptasi Mazhab Fikih terhadap Perkembangan Teknologi

Meskipun mazhab fikih telah menunjukkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan zaman, terdapat beberapa tantangan utama yang perlu dihadapi dalam adaptasi hukum Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi:

a. Ketidaksepakatan antar-mazhab dalam menentukan status hukum inovasi teknologi, seperti penggunaan cryptocurrency dan fintech syariah.

- b. Minimnya ulama yang memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi modern, sehingga fatwa yang dikeluarkan sering kali tidak mampu mengakomodasi perkembangan terkini.
- c. Resistensi dari kelompok konservatif yang beranggapan bahwa hukum Islam harus tetap sebagaimana yang ditetapkan oleh ulama klasik tanpa adanya reinterpretasi sesuai kondisi zaman.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerja sama antara ulama fikih dan ilmuwan teknologi agar hukum Islam dapat memberikan solusi yang tepat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Mazhab fikih memainkan peran krusial dalam perkembangan hukum Islam, baik pada masa klasik maupun era modern. Pada masa klasik, mazhab-mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali merumuskan sistem hukum Islam dengan pendekatan ijtihad yang terstruktur. Dengan berpegang pada sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, mazhab-mazhab ini menjadi dasar dalam menetapkan berbagai aturan yang mengatur kehidupan umat Islam. Sistem hukum yang dikembangkan oleh mazhab fikih kemudian diterapkan dalam berbagai aspek, mulai dari peradilan hingga kebijakan pemerintahan di dunia Islam.

Seiring perkembangan zaman, hukum Islam menghadapi tantangan baru akibat modernisasi, globalisasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mazhab fikih tetap memegang peran penting dalam menjawab tantangan ini dengan mengembangkan metode istinbath hukum yang fleksibel dan adaptif. Konsep seperti *maslahah mursalah*, *istihsan*, dan *sadd adz-dzari'ah* menjadikan hukum Islam tetap relevan dan mampu merespons berbagai permasalahan di era modern. Misalnya, dalam bidang ekonomi Islam, prinsip-prinsip fikih digunakan dalam pengembangan sistem perbankan syariah dan fintech halal. Sedangkan dalam bidang bioetika, mazhab fikih menjadi rujukan dalam menetapkan hukum terkait teknologi medis seperti bayi tabung dan transplantasi organ.

Reformasi hukum Islam di berbagai negara Muslim juga menunjukkan bagaimana mazhab fikih berkontribusi dalam pembentukan kebijakan hukum yang sesuai dengan konteks lokal. Negara-negara seperti Mesir, Turki, Arab Saudi, dan Indonesia telah melakukan reformasi hukum Islam dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip fikih sebagai rujukan utama. Dalam beberapa kasus, hukum Islam dikodifikasi dalam sistem hukum nasional, seperti pada *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah* di Kekhalifahan Utsmaniyah dan Kompilasi Hukum

Islam di Indonesia. Adaptasi ini menunjukkan bahwa mazhab fikih tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Meskipun mazhab fikih telah menunjukkan fleksibilitasnya, tantangan tetap ada, terutama dalam menghadapi perbedaan pandangan antar-mazhab, minimnya ulama yang memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta resistensi dari kelompok konservatif yang menolak reinterpretasi hukum Islam. Oleh karena itu, dibutuhkan metode yang lebih integratif antara ulama, akademisi, dan ahli teknologi agar hukum Islam dapat terus berkembang tanpa kehilangan esensi syariahnya. Ijtihad kolektif yang berbasis *maqashid syariah* menjadi solusi utama untuk menjamin hukum Islam tetap sesuai dan dapat diterapkan dalam merespon tantangan era modern.

Peran mazhab fikih dalam pembentukan hukum Islam klasik dan modern sangat signifikan dalam menjaga keberlangsungan syariah dalam berbagai aspek kehidupan. Metodologi yang dikembangkan oleh mazhab fikih memungkinkan hukum Islam tetap dinamis dan solutif dalam menghadapi perubahan zaman. Oleh karena itu, kajian terhadap mazhab fikih dan penerapannya dalam hukum Islam kontemporer perlu terus dilakukan agar dapat memberikan panduan komprehensif bagi kaum Muslim dalam menjalani kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Untuk pengembangan kajian lebih lanjut, disarankan agar penelitian serupa dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih spesifik dan mendalam terhadap dinamika masing-masing mazhab dalam konteks negara modern.

DAFTAR REFERENSI

- Abubakar, A., & Irham, M. (2025). Studi komparatif penafsiran Ibnu Katsir dan Wahbah Zuhaili terhadap dunia fiqih. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 11(3), 88–110.
- Achmadjais, I. (2023). Arisan menurun online menurut perspektif hukum Islam kontemporer. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 8(1), 21–30. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v8i1.5253>
- Agus Mahfuddin. (2021). Metodologi istinbath hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 1–17.
- Amri, R. (2019). Reformasi hukum pidana Islam kontemporer (Studi atas pemikiran Abdullah Ahmed an-Naim). *Hukum Islam*, 17(1), 1–19.
- Anna, D. N. (2022). *Agama dan masyarakat: Kajian studi agama-agama*. UIN Sunan Kalijaga Repository.
- Anwar, A., Daud, M., Abubakar, A., Zainuddin, Z., & Fonna, F. (2023). Analisis pengaruh gaya mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa. *Jurnal Serambi Ilmu*, 21(1), 64–85. <https://doi.org/10.32672/si.v21i1.1883>

- Anwar, S., Sakina, R., Lukita, M., Hernata, N., Miranda, M., & Ridwan, M. (2023). Mazhab Syafi'i sebagai paradigma dalam pemikiran dan penetapan hukum Islam di Indonesia. *Varia Hukum*, 5(2), 101–123.
- Fathul Muin, Miswanto, M. D. F. A. D. S. N. (2022). Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dalam peningkatan status perempuan. *Legal Studies Journal*, 2(1).
- Gunawan, A. R. (2023). Metode pendidikan ideal berbasis Al-Qur'an. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11(2), 134–151. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v11i2.3875>
- Haeba, I. D., Thoha, A. M., & Ahim, R. (2024). Wacana dinamis Nahdlatul Ulama: Analisis kritis terhadap perubahan sosial. *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 8(1), 125–158. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v8i1.11613>
- Hanafi, H. (2021). *Maqashid Syari'ah Jasser Auda: Sebuah sistem pendekatan dalam hukum Islam kontemporer*. Al Mizan.
- Hutagalung, J. M., & Gloriawati, T. (2023). Konsep politik legislasi hukum keluarga di Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23(1), 1–12. <https://doi.org/10.31599/jki.v23i1.932>
- Ismail, F. (2020). Ilmu fikih: Sejarah, tokoh dan mazhab utama. *Bahsun Ilmy: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1).
- Khufaya, J., Kholil, M., & Syarif, N. (2021). Fenomena hukum Islam di masa modern; Upaya harmonisasi antara eksistensi dan relevansi. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 128–147. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.366>
- Makmun, I., Syamsuddin, D., & Kurniati. (2022). Meretas kebekuan ijtihad dalam isu-isu hukum Islam kontemporer. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 1–20. <https://doi.org/10.52802/wst.v7i1.277>
- Maros, H., & Juniar, S. (2022). Historisitas pembaruan hukum Islam: Peran Mesir dalam pembaruan hukum waris. *03(1)*, 1–23.
- Mustofa, A. (2023). Lafaz nikah menurut Imam Syafi'i perspektif Maqashid Al-Syariah. *Al-Ma'lumat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(2), 52–62. <https://doi.org/10.56184/jam.v1i2.376>
- Najib, M. (2024). Transformasi paradigma ushul fiqh: Kontinuitas dan perubahan dalam pemikiran hukum Islam. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 632–654. <https://doi.org/10.33754/masadir.v3i01.804>
- Nurdin, A., Usman, B., Samad, F., & Mukhtar, M. (2022). Tujuan hukum Islam untuk kemaslahatan manusia: Penerapan kaidah fiqhiyah dalam bidang ekonomi dan hukum keluarga. *El-Usrah*, 5(1), 41–55. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.14665>
- Pakarti, M. H. A., & Farid, D. (2025). Analisis sejarah perkembangan mazhab fiqh dan pengaruhnya terhadap hukum Islam kontemporer. *Jurnal Al-Adalah*, 14(2), 45–62.
- Rachmatulloh, M. A. (2021). Studi hukum keluarga Islam di Tunisia. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2598>

- Riadi, A., Harnida, M., & H. N. (2021). Maqashid syariah sebagai pendekatan dalam ijihad kontemporer: Studi relevansi dan implementasi. *Jurnal Ushuluddin*, 29(2), 156–178.
- Sanusi, S. R. F. (2021). Kaidah fikih: Sejarah dan pemikiran empat mazhab. *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i2.6809>
- Sari, M. E., & Juanda, N. (2025). Fiqih kontemporer: Aplikasi dan relevansinya dalam konteks masyarakat modern. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 14(1), 56–75.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suherli, I. R., Bisri, H., Kusuma, N. R., Muhammadiyah Banjar, S., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2024). Stagnasi dan kemunduran ushul fiqih: Faktor penyebab, peran tokoh dan upaya pengembangan. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 2(1), 32–48.
- Umah, H. N., & Baroroh, U. (2022). Perbandingan penerapan hukum keluarga di dunia Islam. *Moderation: Journal of Islamic Studies Review*, 2(2), 25–36.
- Zalsabila, P. A., & Haddade, A. W. (2023). Pencemaran nama baik dalam tinjauan mazhab fikih. *Jurnal Perbandingan*, 3(1).
- Zayyadi, A. (2020). Kontribusi Turki dan Mesir terhadap sejarah pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(1), 47. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3115>